

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri halal adalah salah satu kegiatan industri yang sesuai dengan ajaran syariat Islam. Sektor industri halal bisa berupa makanan dan minuman, pariwisata halal, *fashion* atau pakaian, hiburan dan media, farmasi serta kosmetik. Indonesia memiliki potensi yang besar untuk perkembangan industri halal dikarenakan warganya yang mayoritas muslim.

Namun pada akhir Desember 2019, WHO (World Health Organization) mengumumkan kasus pneumonia di Kota Wuhan, Hubei, Tiongkok, Cina. Pada dasarnya virus Corona ini merupakan virus baru, namun mirip dengan virus yang menyebabkan SARS (*Severe Acute Respiratory Syndrome*) dan sejumlah influenza biasa. Jika seseorang terinfeksi virus, dia akan menunjukkan gejala dalam 1-14 hari sejak terpapar virus. Virus ini menyerang saluran pernafasan dengan adanya gejala umum seperti demam, rasa lelah dan batuk kering. Bahaya dari virus SARS-CoV-2 adalah transmisi yang cepat dan lebih mudah dibandingkan wabah SARS sebelumnya. Virus ini menyebar melalui tetesan kecil dari hidung atau pun mulut ketika seseorang bersin atau batuk. Tetesan kecil (droplet) yang jatuh pada sesuatu atau benda dan kemudian disentuh seseorang, kemudian tangan yang menyentuh droplet tersebut menyentuh mata atau wajah maka orang tersebut dapat terinfeksi virus.

Selain menjadi ancaman yang serius bagi kesehatan, virus ini menyebabkan resesi ekonomi global. Karena untuk mencegah penyebaran virus ini strategi yang ditetapkan oleh pemerintah adalah dengan mengurangi aktivitas fisik dan mobilitas masyarakat, menetapkan aturan yang melarang masyarakat untuk masuk ke suatu tempat karena kondisi darurat (*lockdown*), karantina wilayah, mengurangi jumlah aktivitas di luar rumah (*social distancing*), dan pembatasan masyarakat dalam berkumpul serta menghindari kerumunan. Namun, konsekuensi kebijakan pemerintah tersebut menyebabkan melambatnya bahkan terhentinya roda perekonomian masyarakat. Covid-19 berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia, di mana yang semula sebesar 5,3%, oleh sebagian kalangan memprediksi pertumbuhan ekonomi di Indonesia kini mencapai 2% (Putri et al, 2020).

Hal tersebut menyebabkan banyak yang dihadapkan dengan ketidakpastian dan penuh tantangan yang memaksa setiap individu untuk tetap bertahan dan mempersiapkan arah yang tepat untuk melaluinya. Dan ini tentunya juga berpengaruh pada sektor perekonomian, salah satunya adalah pada industri halal. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan atau kinerja pada ekonomi syariah turun -1,72% pada tahun 2020 lalu dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh positif 5,71%. Penerapan PSBB untuk penanganan covid-19 berdampak pada pembatasan proses bekerja. Sementara itu, industri yang bukan merupakan sektor esensial tumbuh negatif. Pertumbuhan *fashion muslim* sebesar -8,87%.

Ketua Bidang Kajian Penelitian dan Pengembangan DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia Badrussalam mencatat, sebanyak 5 juta pedagang pasar dari 12 juta atau 43% pedagang pasar tradisional di berbagai daerah terpaksa tutup akibat sepi pasar dan minimnya pembeli. Di pasar tradisional Muntilan, para pedagang ikut terdampak besar akibat adanya pandemi. Karena salah satu tempat penyebaran covid-19 adalah pasar, yang merupakan tempat berkumpulnya banyak orang dan melakukan kontak fisik ketika melakukan jual beli. Dampak yang paling dirasakan oleh para pedagang pasar Muntilan adalah penurunan pendapatan yang drastis akibat adanya PSBB, para pedagang kebingungan untuk menjual barang dagangannya lantaran sepi pembeli di masa pandemi.

Kebiasaan normal yang kemudian berubah secara mendadak seperti jaga jarak, tidak berkumpul dalam jumlah besar, memakai masker, tidak berjabat tangan, periksa suhu tubuh, serta mematuhi protokol kesehatan menimbulkan banyak penyesuaian untuk tetap beradaptasi ditengah pandemi covid-19. Para pelaku industri halal juga merasakan dampak akibat adanya perubahan tersebut. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah menurunnya permintaan. Keadaan yang mendadak berubah menyebabkan aktivitas usahanya juga berubah sehingga para pelaku usaha menemukan tantangan baru dalam menjalankan usahanya.

Adanya pandemi Covid-19 mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam menentukan berbagai upaya untuk bisa melakukan kegiatan di berbagai sektor baik ekonomi, sosial dan budaya dengan membuat peraturan

sesuai dengan protokol kesehatan di Indonesia dalam menyeimbangkan antar aktivitas, kebutuhan hidup, dan menjaga kesehatan dengan menerapkan AKB (Adaptasi Kebiasaan Baru) karena dari hal tersebut adanya tahapan yang saling berkaitan di lingkungan dan situasi yang terdapat pada daerah masing-masing. Namun semakin meningkatnya orang yang terkena covid akan membawa perubahan situasi yang lebih cepat. Perubahan yang terjadi menuntut kebanyakan individu melakukan proses adaptasi untuk memenuhi tuntutan lingkungan sekitarnya.

Para pelaku usaha perlu melakukan adaptasi strategi bauran pemasaran yang baru dalam menjalankan usahanya. Khususnya butuh adaptasi strategi bauran pemasaran yang kokoh dan perlu meningkatkan elemen-elemen yang dapat meningkatkan minat beli masyarakat ditengah pandemi Covid-19 saat ini menyebabkan strategi pemasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, dan perlu menciptakan strategi pemasaran yang baru.

Pedagang produk halal di Pasar Tradisional Muntilan harus mampu untuk beradaptasi dengan keadaan yang menjadi sulit, dan harus bisa melakukan upaya untuk tetap bertahan hidup. Hal tersebut yang membuat peneliti terpanggil untuk mengkaji bagaimana kemampuan adaptasi pelaku usaha produk halal di Pasar Tradisional Muntilan terhadap situasi yang telah berubah karena terjadinya pandemi Covid-19 dan berlangsung lama dengan judul **“Analisis Kemampuan Adaptasi Pelaku Usaha Produk Halal**

Dalam Perubahan Situasi Era Pandemi (Studi Kasus Pedagang Pasar Tradisional Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkembangan usaha para pedagang produk halal ketika terjadi perubahan situasi selama pandemi berlangsung?
2. Bagaimana kemampuan adaptasi para pelaku usaha industri halal dalam perubahan situasi selama pandemi?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan usaha para pedagang produk halal ketika terjadi perubahan situasi selama pandemi berlangsung, dan bagaimana kemampuan adaptasi para pelaku usaha industri halal dalam perubahan situasi selama pandemi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi motivasi untuk bisa melakukan adaptasi dengan baik bagi para pelaku usaha jika terjadi perubahan situasi.
 - b. Penelitian ini bisa menjadi bahan kajian dan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya untuk memahami terkait kemampuan adaptasi pedagang dalam mengatasi perubahan situasi.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Peneliti

Penelitian ini bisa diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan, pengalaman, dan pemikiran terutama dalam kemampuan beradaptasi ketika terjadi perubahan situasi.

b. Bagi Pedagang

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan jika menghadapi permasalahan dalam beradaptasi ketika terjadi perubahan situasi yang dialami oleh para pelaku industri halal maupun industri lainnya.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan bacaan, referensi, dan perbandingan bagi penelitian yang lain maupun penelitian yang serupa.